

Depok, 25 Mei 2021

Nomor : 2572.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK VLK PT AKINDW

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT AKINDW
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB & SIUP : 9120009141851, telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019
Alamat : Ruko Nort Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 06 – 07 Mei 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT AKINDW**

Nomor : 2572.31/EXT-MUTU/V/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT AKINDW
- b. Alamat : Ruko Nort Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB & SIUP : 9120009141851, telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019
- e. No. KBLI & Produk : (46636) Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 07 Mei 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-577
- i. Tanggal Terbit : 28 Juni 2019
- j. Tanggal Berakhir : 27 Juni 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Mei 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 Mei 2021

No. : 2571.3/EXT-MUTU/N/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT AKINDW**

Kepada Yth.
PT AKINDW
Attn. Ibu Friska Widya Oktaviani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT AKINDW :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-577
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Juni 2019 - 27 Juni 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Eksportir Non Produsen
<p><u>Eksportir Non Produsen :</u> NIB : Pemerintah Republik Inodnesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009141851, telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019 SIUP : Pemerintah Republik Inodnesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009141851, telah berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2019</p> <p>Produk yang di Ekspor : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)</p>

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 07 Mei 2021
Tim Auditor : Ahmad Asrori

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya April 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Akindw
b. Nomor NIB	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009141851
c. Izin SIUP	:	KBLI 46636 (Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu)
d. Alamat Kantor	:	Ruko Nort Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur
e. Alamat pemegang SIUP	:	Ruko Nort Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Sik Kie Nguang Direktur : Tuan Tomei Sogawa Presiden Komisaris : Nyonya Ha Bie Jung Komisaris : Tuan Takatoshi Shiinoki

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 06 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Akindw b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/05/2021 s/d 07/05/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 07/05/2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Akindw</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	25 Mei 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Akindw " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang	Memenuhi	TDP/NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP telah sesuai dengan NPWP pada NIB
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Produk yang akan diterima berasal dari pemasok yang telah ber S-LK
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kegiatan pengangkutan produk moulding telah diterbitkan dokumen Surat Jalan
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import produk
Kriteria 2. 2. Ekspor produk industri kehutanan.		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen ekspor	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eskport
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen PP
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Akindw memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Akindw dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		